

Redistribusi Kekuasaan

Mohammad Fajrul Falaakh

Mahkamah Konstitusi berbulat tekad. Pertama, meski hakim agung dapat diawasi Komisi Yudisial, hakim konstitusi tak dapat diawasi maupun dimakzulkan oleh siapa pun sampai akhir masa jabatannya. Kedua, MK membekukan tugas pengawasan KY melalui pembatalan 11 butir legislasi dalam Undang-Undang KY 2004 dan UU Kekuasaan Kehakiman 1970/2004.

Tekad ini dituangkan dalam Putusan MK No 005/PUU-IV/2006, yang dicapai dengan menyusutkan makna "hakim" dan menerapkan doktrin distribusi kekuasaan negara.

Kekuasaan dan peran KY

Tak diragukan, UUD 1945 menentukan distribusi kekuasaan negara dan hubungan antarkekuasaan yang saling mengimbangi. Tetapi, soal-soal berikut belum usai diperdebatkan: apa jenis kekuasaan yang didistribusikan, apa teori distribusinya, jenis kekuasaan apa dipegang oleh lembaga mana, serta bagaimana kekuasaan itu saling dihubungkan dan apa namanya.

Kekuasaan kehakiman mengalami rekonstruksi dalam konteks itu.

Perubahan Ketiga UUD 1945 meneguhkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, menetapkan wewenang yudikatif untuk menguji legislasi, serta membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Proses perubahan konstitusi mencatat keinginan agar hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dari usulan KY yang disetujui DPR, serta keinginan agar hakim MK diberhentikan oleh MPR atas usul MA (catatan: hakim MK diajukan oleh DPR, Presiden dan MA).

Akhirnya ditentukan dua kekuasaan KY.

Pertama, KY mengajukan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan; kemudian calon hakim agung terpilih diusulkan oleh KY untuk ditetapkan Presiden sebagai hakim agung (Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945). KY menjadi panitia seleksi calon hakim agung dan pengusul pengangkatan hakim agung; keputusan di tangan DPR. Model ini membalik cara sebelumnya ketika DPR berwenang mencalonkan dan Presiden yang memilih hakim agung. Untuk kebutuhan reformasi, jalur non-karier harus selalu terbuka atau dilakukan *assessment of judicial performance* dengan penghargaan dan promosi bagi yang memenuhi syarat.

Kedua, KY memiliki wewenang yang tak terdefiniskan "dalam rangka menjaga dan menegakkan martabat, kehormatan dan keluhuran, serta perilaku hakim" (Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945) yang mencakup semua hakim (MPR, 2003: 195; risalah-risalah amandemen konstitusi).

Wewenang ini masih koheren dengan ketentuan bahwa hakim konstitusi maupun hakim dapat diberhentikan menurut ketentuan yang ditetapkan/diatur undang-undang (Pasal 24C Ayat (6) dan Pasal 25).

Sembilan pelajaran

Namun, UU MK 2003 dan UU Kekuasaan Kehakiman (KK) 1970/2004 tak memasukkan hakim konstitusi dalam cakupan wewenang KY. MK mematuhi ketaklengkapan kedua UU, tetapi UU KY 2004 disalahkan karena memperluas makna hakim dengan mencakup hakim konstitusi. Menurut MK, makna konstitusional "hakim" adalah "hakim = minus hakim MK."

Pelajaran pertama: bahasa hukum dan peradilan tak harus sesuai dengan Pasal 36 UUD 1945.

Pelajaran kedua: meski hakim dilarang mengadili kepentingan sendiri (*nemo debet esse iudex in propria causa*), prinsip ini tak berlaku atas MK yang berkuasa.

Pelajaran ketiga: UU KY 2004 tak berlaku atas persoalan baru (pengawasan KY atas hakim MK) karena kabur meski sebelumnya tak diatur dalam UU lama (UU MK 2003 dan UU KK 1970/2004); lebih baik terjadi kekosongan hukum.

MK pun memutus berdasar doktrin pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, terutama antara eksekutif dan legislatif, sedangkan yudikatif independen. Doktrin ini berlaku di antara lembaga-negara yang berkedudukan tinggi, prinsipal atau utama. Menurut seorang mantan anggota perancang perubahan konstitusi, KY hanya pendukung yudikatif.

Pelajaran keempat, jika maksud konstitusi sulit diketahui, eterangan seorang perancangnya, yang sesuai dengan doktrin MK, menjadi bukti sejarah yang benar.

Pelajaran kelima: UUD 1945 keliru karena tidak menganut dan menerapkan doktrin MK tentang distribusi kekuasaan.

MK memutuskan, KY bukan lembaga-negara prinsipal atau utama sehingga dilarang mengawasi hakim konstitusi.

Pelajaran keenam: MPR dapat mengubah dan menetapkan konstitusi, MK dapat menentukan kedudukan KY. Maka, pasal-pasal pengawasan KY atas MK dibatalkan, dan KY tak dapat mengisi kekosongan pelaksana proses pemberhentian hakim konstitusi (Pasal 23-27 UU MK). Alasan pemberhentian hakim konstitusi berdasar perbuatan tercela, misalnya, tak dapat diawasi. Pembatalan serupa berlaku pada pasal-pasal pengawasan KY atas hakim agung dalam UU KK 1970/2004.

Meski demikian, tegas MK, tindakan pembentuk UU memasukkan hakim agung ke dalam pengawasan KY tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pelajaran ketujuh, percayalah pada doktrin MK meski hanya berlaku atas "separuh" yudikatif karena sesama hakim tidak selalu setara.

Pelajaran kedelapan: akuilah konstusionalitas pengawasan KY atas hakim agung meski pasal-pasal pengawasan dalam UU KY sudah dibatalkan.

Akhirnya, pelajaran kesembilan: *checks and balances* berlaku pada semua lembaga-negara prinsipal atau utama, tetapi MK adalah pihak netral-independen, penafsir tunggal konstitusi dan penyelesai sengketa antarlembaga negara. MK telah membangun benteng tinggi independensi. Berhati-hatilah di jalan konstitusi dan menyerahkan kekuasaan kepada hakim. (Sumber: *Kompas*, 4/9/2006, Hal. 6)